

Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kejari Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara

Ilham

Universitas Ichsan Gorontalo, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pemberantasan korupsi di Kejaksaan Republik Indonesia Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, (2) Untuk mengetahui bagaimana peran Kejaksaan Republik Indonesia Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Gorontalo Utara. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data primer yang berupa data-data di lapangan tempat penelitian hasil wawancara langsung kemudian dihubungkan dengan data-data sekunder berupa bahan-bahan buku.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Faktor-faktor penghambat Kejaksaan Negeri Kwandang Gorontalo Utara adalah kekurangan sumber daya manusia, anggaran dan sarana dan prasarana yang berada di Kejaksaan Negeri Kwandang Gorontalo Utara. Disamping itu pula kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Kwandang Gorontalo Utara ialah tidak korpooratif dan saksi tidak ada ditempat. (2) Upaya-upaya yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Kwandang gorontalo utara dalam optimalisasi pemberantasan korupsi di kabupaten Gorontalo Utara ialah melaksanakan supervisi dan kerja sama terhadap lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah. Selain itu juga Kejaksaan Negeri Kwandang Gorontalo Utara melakukan program masuk desa (PMD), proqram masuk Sekolah (PMS) dan program Masuk kampus (PMK) serta menerima laporan dari masyarakat, hal ini merupakan bentuk optimalisasi dari Kejaksaan Negeri Kwandang Gorontalo Utara dalam upaya pencegahan pemberantasan Tindak pidana korupsi di Kabupaten gorontalo utara.

Kata kunci: Kejari Kwandang Gorontalo Utara, Pemberantasan Korupsi

Copyright (c) 2022 Ilham

✉ Corresponding author :

Email Address : ilham.yusuf89@yahoo.com

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang paling banyak dilakukan oleh para koruptor. Tindak pidana ini tidak hanya dilakukan oleh kalangan pemerintah (eksekutif), tetapi juga dilakukan oleh oknum-oknum yang berada di lembaga legislatif, yudikatif ataupun swasta (Sugandi, 1981). Maraknya kejahatan korupsi yang dilakukan oknum-oknum, hanya ingin menguntungkan diri sendiri dan

orang lain. Istilah tindak pidana merupakan istilah teknis-yuridis normatif dari kata bahasa Belanda "*Strafbaar feit*" atau "*delict*" dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan dapat dikenai sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Ilmu hukum pidana ada yang menerjemahkan "pelanggaran pidana", "perbuatan yang boleh dihukum", "peristiwa pidana", perbuatan hukum (Karim, 2020). Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Kata korupsi sama dengan penyuapan, merusak, suatu gejala dimana para pejabat badan-badan negara menyalahgunakan kekuasaan sehingga terjadinya penyuapan, ketidakberesan lainnya.

Secara yuridis, Korupsi, disebutkan bahwa: "setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Tindak pidana Korupsi merupakan salah satu problem yang selalu menjadi perhatian dan sorotan masyarakat, sebab korupsi benalu sosial yang merusak sendi-sendi struktur pemerintahan dan menjadi hambatan paling utama dalam pembangunan nasional (Syamsuddin, 2014). Dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, tentu tidak cukup hanya dilakukan dari sisi penindakan, namun juga perlu dilakukan dari sisi pencegahan. Oleh karenanya, Kejaksaan juga ikut memprioritaskan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui bidang pencegahan. Hal ini yang kemudian diterapkan oleh Kejaksaan yang tersebar di seluruh pelosok daerah di Indonesia.

Salah satunya Kejaksaan Gorontalo Utara yang berkomitmen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya Kabupaten Gorontalo Utara, karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan bukan hanya mengenai nominal kerugian negara saja, namun juga mengenai subjek tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan di mana saja (Murwiyanto, 2015). Makna kata "dimana saja" tersebut memiliki maksud bahwa tindak pidana korupsi juga ditemukan di setiap daerah di Indonesia, sehingga bukan hanya terjadi dipusat saja (Linanda & Mukti, 2019)#. Kabupaten Gorontalo Utara juga tidak terlepas dari bayang-bayang perbuatan tindak pidana korupsi ini. Bukan tidak mungkin Gorontalo Utara yang merupakan salah satu Kabupaten yang termudah di Provinsi Gorontalo dapat luput dari jeratan tindak pidana korupsi. Ini menjadi faktor utama yang membuat daerah Gorontalo Utara menjadi sorotan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang harus segera disikapi oleh stakeholder terkait. Sikap tersebut kemudian diimplementasikan oleh Kejaksaan Gorontalo Utara dengan menjadikan daerah Gorontalo Utara sebagai prioritas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (Tomalili & Pawennei, 2015).

Implementasi tersebut diwujudkan dalam sebuah program kerja yang solid sebagai bentuk komitmen dalam memberantas tindak pidana korupsi yang selaras dengan gambaran visi misi Kejaksaan agar dapat menekan angka kriminalitas tindak pidana korupsi khususnya yang terjadi di Kabupaten Gorontalo Utara. Mencapai tujuan menekan angka kriminalitas tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabuten Gorontalo Utara, Kejaksaan RI Gorontalo Utara menyadari tidak cukup hanya melalui penindakan, sehingga diperlukan optimalisasi lain dalam penanggulangan memberantas tindak pidana korupsi. Penanggulangan lain tersebut yang kemudian dilakukan bersama-sama oleh Kejaksaan Gorontalo Utara dengan stakeholder yang lain, seperti Pemerintah Daerah maupun masyarakat (Muchlis, 2016). Upaya

penanggulangan tersebut ialah dengan mengefektifkan fungsi pencegahan korupsi dengan tujuan untuk mendorong masyarakat yang bebas korupsi (namun sejauh ini, pandangan masyarakat terhadap peranan Kejaksaan Gorontalo Utara dalam bidang penindakan terhadap tindak pidana korupsi memiliki hasil yang baik, sedangkan penaggulangan Kejaksaan gorontalo utara dalam mengimplementasikan fungsi pencegahan tindak pidana korupsi tersebut belum mendapatkan hasil yang optimal untuk dapat dirasakan masyarakat secara langsung.

METHODOLOGI

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris, tipe pendekatan empirik digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data primer yang berupa data-data dilapangan tempat penelitian, hasil wawancara langsung kemudian dihubungkan dengan data-data sekunder berupa bahan-bahan buku (Sugiyono, 2019). Berkaitan dengan optimalisasi penanggulangan pemberantasan tindak pidana korupsi, penelitian ini difokuskan pada Kejari Gorontalo Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejahatan Tindak pidana korupsi melukiskan kejahatan yang sulit untuk diungkap seiring dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi dan semakin canggihnya modus operandinya sehingga membuat para penegak hukum, termasuk Kejaksaan sering menjumpai faktor penghambat dalam upaya pengungkapan dan pemberantasan atas tindak pidana korupsi yang terjadi. Faktor-faktor tersebut membuat pengungkapan perkara-perkara tindak pidana korupsi semakin sulit untuk dijangkau sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan cara-cara khusus dalam penanganannya. Merealisasikan usaha pemberantasan korupsi, ditemukan beberapa faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Kejari Kwandang Gorontalo Utara, diantaranya: Sebelum sebuah perkara Tindak Pidana Korupsi dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, di dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara, maka terlebih dahulu akan dilakukan tahap penyelidikan, tahap penyidikan, dan tahap penuntutan. Sebab ini tentu saja tidak bisa dipisahkan dari tahapan-tahapan penanganan perkara, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

Tim penyidikan ditunjuk atas dasar Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau pejabat teknis setingkat dibawahnya atas nama dan sepengetahuan Kepala Kejaksaan Negeri dengan mengutamakan Jaksa yang tergabung dalam tim penyelidikan. Tim penyidikan kurang lebih terdiri dari Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus selaku koordinator tim merangkap anggota tim dan tiga orang Jaksa selaku anggota tim. Setelah dimulainya penyidikan, penyidik harus memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara. Demikian juga hal tersebut harus dilakukan penyidik dari Kejaksaan, dalam hal ini penyidik tetap harus menyampaikan SPDP tersebut ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara melalui nota Dinas.

Setelah penerimaan SPDP, maka Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara mengeluarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara pidana atau biasa disebut P-16 kemudian diikuti dengan surat perintah penunjukan petugas pelaksana administrasi penanganan perkara tindak pidana. Maksud penerimaan berkas perkara tahap I adalah penerimaan berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik, jadi berkas perkara tersebut dikirim oleh penyidik apabila penyidikan yang telah dilakukan dinyatakan telah selesai. Dari ketentuan pasal diatas disebutkan bahwa penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum. Setelah pemberkasan yang dilakukan penyidik selesai maka penyidik mengirimkan berkas perkara tersebut kepada Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara.

Setelah menerima berkas perkara dari Penyidik, Jaksa Penuntut umum wajib segera mempelajari dan meneliti berkas perkara yang telah diserahkan oleh penyidik. Jaksa Penuntut Umum meneliti kelengkapan secara formil maupun materiil berkas perkara penyidikan dilakukan paling lama 14 hari. Dalam waktu 7 (tujuh) hari Jaksa Penuntut Umum harus menentukan apakah berkas perkara tersebut sudah lengkap atau belum lengkap. Apabila penuntut umum berpendapat kelengkapan formil/materiil berkasnya belum lengkap maka penuntut umum menerbitkan P-18 (pemberitahuan hasil penyidikan belum lengkap) dan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik. Penerbitan P-18 juga disertai dengan petunjuk-petunjuk untuk dilengkapi oleh Penyidik yang biasa disebut dengan P-19.

Hal dalam penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Dalam waktu 14 (empat belas) hari penyidik harus menyelesaikan penyidikan tambahan itu sesuai dengan petunjuk-petunjuk penuntut umum. Apabila berkas perkara telah lengkap secara formil maupun materiil maka Jaksa Penuntut Umum menerbitkan P-21 dan harus segera membuat surat dakwaan. Usaha penyelesaian tindak pidana korupsi di daerah, Kejaksaan gorontalo utara seringkali menghadapi hambatan baik dari dalam maupun luar Kejaksaan. Hambatan tersebut ada seiring dengan situasi dan kondisi Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di masing-masing daerah.

Jumlah sumber daya manusia untuk tenaga penyelidik, penyidik, dan penuntut umum tindak pidana korupsi pada Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara hanya ada tiga orang. Jumlah tersebut dirasakan masih kurang sebanding dengan banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang ditangani/diselesaikan. Untuk mengatasi hal tersebut telah diambil langkah kebijakan dengan mengoptimalkan fungsi tenaga yang ada dan dibantu penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada bidang lain yaitu satu orang dari Sub Bagian Pembinaan, dua orang dari Seksi Intelijen, dan tiga orang dari Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara atas perintah Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara Kabupaten Gorontalo Utara, sehingga usaha untuk percepatan penanganan perkara tindak pidana korupsi dapat berjalan menurut system dan prosedur yang berlaku.

1. Melaksanakan Kerjasama dan Koordinasi Dengan Instansi-instansi Lembaga Lainnya

Penanganan perkara penyidikan, Jaksa Penyidik seringkali menghadapi suatu hambatan pada saat berjalannya proses penyidikan tindak pidana korupsi. Hambatan tersebut muncul karena penyidikan perkara tindak pidana korupsi di daerah bukan

diselesaikan dengan cara biasa melainkan secara luar biasa, menurut keterangan dari Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara.

Penanganan kasus tindak pidana korupsi adalah termasuk kasus yang sulit pembuktiannya sehingga dalam penanganan seringkali Penyidik dituntut untuk melakukan kegiatan pro yustisi/ pengumpulan alat bukti lebih dibanding penanganan tindak pidana biasa, dalam hal ini diantaranya adalah: (1) Saksi tidak kooperatif dalam kesediaan hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, serta memberikan keterangan berbelit-belit. (2) Mencari saksi ahli dimana seringkali ahli yang dibutuhkan dalam satu kegiatan penyidikan lebih dari satu orang ahli dan perlu untuk diketahui terkadang untuk ahli yang berkualitas seringkali membutuhkan biaya lebih sedangkan hal ini penting sekali mengingat kebanyakan tersangka/ terdakwa perkara korupsi adalah orang-orang berduit yang jelas-jelas mampu untuk membayar ahli-ahli berkualitas guna mementahkan sangkaan/ dakwaan.

Optimalisasi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi mewujudkan sebuah usaha yang dilaksanakan oleh penegak hukum guna memberantas kejahatan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara (Dewi dkk, 2022). Kejaksaan merupakan institusi penegak hukum di Indonesia yang berkaitan dengan penegakan hukum. Dalam rangka melakukan pemberantasan korupsi Kejaksaan Negeri Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Kejari Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai kredibilitas dan kapabilitas serta moral integritas yang tinggi dalam melakukan tanggung jawab dalam menjalankan tanggung jawab dan wewenang sebagai salah satu aparat penegak hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Kejari Kwandang Kabupaten Gorontalo utara telah diberi amanat oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia untuk melaksanakan kewenangan kekuasaan penuntutan pada setiap perkara pidana termasuk perkara tindak pidana korupsi. Oleh karenanya, Kejari Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara memberikan catatan penting terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk itulah dalam menunjukkan keseriusan Kejari Kwandang gorontalo utara pada keterlibatannya memberantas tindak pidana korupsi, bukan hanya berkomitmen dalam bidang penindakan namun juga berkomitmen terhadap bidang pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam mewujudkan lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah serta lembaga lainnya yang aman dari korupsi, Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara memberikan dukungannya melalui pengarahannya, dan pendampingan hukum saat melaksanakan program pembangunan sebagai pelaksanaan supervisi terhadap lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah serta lembaga lainnya (Romansyah dkk, 2022). Pelaksanaan supervisi ini perlu dilakukan karena lembaga-lembaga tersebut diasumsi menjadi jalur masuknya tindak pidana korupsi di bidang birokrasi. Oleh karenanya keberadaan supervisi yang dilakukan oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P), dan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) merupakan upaya represif dalam mewujudkan optimalisasi KeKejaksaan Negeri Gorontalo Utara mencegah tindak pidana korupsi di Kabupaten Gorontalo Utara.

2. Melaksanakan Kerjasama dan Koordinasi Dengan Instansi-instansi Lembaga Lainnya

Optimalisasi Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara tentu membutuhkan kolaborasi yang selaras dan saling besinergi dengan stakeholder lainnya. Oleh karenanya, kerjasama dan koordinasi merupakan titik utama dalam pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejari Kwandang Gorontalo Utara. Langkah ini kemudian disambut dengan baik oleh semua stakeholder yang memiliki komitmen sama dalam optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi di daerah kabupaten Gorontalo Utara, baik lembaga penegak hukum, lembaga pemerintah dan non pemerintah serta lembaga-lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan (Effendi, 2012). Tujuan yang diharapkan dalam kerjasama dan koordinasi ini ialah menutup jalur masuknya tindak pidana korupsi yang rawan berada di lembaga-lembaga pemerintahan, dan non pemerintahan.

Kejaksaan Kwandang Gorontalo Utara kemudian merumuskan susunan-susunan kerjasama dan koordinasi ini diantaranya berupa; (a) membangun Korelasi yang besinergi dalam menyesuaikan pelaksanaan tugas pokok, dan fungsi yang telah disepakati antar instansi-instansi penegak hukum dalam kasus tindak pidana korupsi, seperti misalnya saling bertukar informasi berkenaan dengan proses penyidikan. (c) Sosialisasi dengan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kepada pejabat negara, penyelenggara negara, lembaga non pemerintah, organisasi-organisasi diluar pemerintahan, serta elemen masyarakat lainnya. Bentuk-bentuk kerjasama dan koordinasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan optimalisasi Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Gorontalo Utara.

SIMPULAN

Faktor-faktor penghambat Kejaksaan Negeri Kwandang Gorontalo Utara adalah kekurangan sumber daya manusia, anggaran dan sarana dan prasarana yang berada di Kejaksaan Negeri Kwandang Gorontalo Utara. Disamping itu pula kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Kwandang Gorontalo Utara ialah tidak korpooratif dan saksi tidak ada ditempat. Upaya-upaya yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Kwandang Gorontalo Utara dalam optimalisasi pemberantasan korupsi di kabupaten Gorontalo Utara ialah melaksanakan supervisi dan kerja sama terhadap lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah. Selain itu juga Kejaksaan Negeri Kwandang Gorontalo Utara melakukan program masuk desa (PMD), program masuk Sekolah (PMS) dan program Masuk kampus (PMK) serta menerima laporan dari masyarakat, hal ini merupakan bentuk optimalisasi dari Kejaksaan Negeri Kwandang Gorontalo Utara dalam upaya pencegahan pemberantasan Tindak pidana korupsi di Kabupaten Gorontalo Utara.

Referensi :

- Dewi, R., Azis, M., Rauf, A., Sahabuddin, R., & Karim, A. (2022). Empowering Communities on the Feasibility of Local Chicken Livestock Business in South Sulawesi Province, Indonesia. *Specialus Ugdyms*, 1(43), 11034-11045.
- Effendi, M. (2012). Perkembangan dan isu-isu aktual dalam kejahatan korupsi dan finansial (Kapita Selekta Hukum pidana). *Jakarta: Penerbit Referensi*.
- Girsang, J. (2012). Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (ABUSE OF POWER), *Jakarta: JG Publisng*

- Karim, A. (2020). The agricultural sector is a pillar of economic growth during the Covid-19 pandemic after the ratification of the Omnibus Law Job Creation in Indonesia.
- Linanda, A., & Mukti, H. (2019). Peranan Kejaksaan dalam Pemberantasan Korupsi di Kalimantan Timur, *Yuriska Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*
- Muhclis, A. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Dalam Mewujudkan Keadilan, Volume 10 Issue 2, April-Juni 2016, ISSN 1978-5186,
- Murwiyanto. (2015). Tesis Efektivitas Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi, Yogyakarta: UII Program Pasca Sarjana.
- Romansyah Sahabuddin, M. I., Idrus, M. I., & Hamsyah, A. K. (2022). Pottery Marketing Competitive Strategy in Pattallasang Sub-district Takalar Regency, Indonesia. *Specialusis Ugdyms*, 1(43), 11075-11088.
- Siswanto, H. (2013). Mengadapi Kejahatan Perdagangan Orang Rekonstruksi Penegakan Hukum Pidana, *Semarang: Magister Pustaka*.
- Sugandi, R. (1981). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya, (Surabaya: Penerbit Usaha Nasional)
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif dan R&D)*. Jakarta Alfabeta.
- Syamsuddin, A. (2014). Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tomalili, R., & Pawennei, M. (2015). Hukum Pidana, *Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media*.
- Undang-undang Pemberantasan Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
- Undang-undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004.